



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 257**

**TAHUN : 1992**

**SERI: D NO. 252**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR : 98 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PE JABAT-PE JABAT YANG DIBERI  
KUASA/WE-WENANG UNTUK MENANDA TANGANI  
SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI  
DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-  
SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1992/ 1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dipandang perlu menunjuk para pejabat yang diberi kuasa/wewenang untuk menanda tangani salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Mem-bayar Uang, Daftar Penguji dan Menanda - tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa penunjukan Pejabat-pejabat dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an

Negara Republik Indonesia Tahun 1974  
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958  
tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5  
Tahun 1975  
tentang Pengurusan Pertanggung  
Jawaban dan  
Pengawasan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor  
5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6  
Tahun 1975  
tentang Cara Penyusunan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan  
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
tanggal  
21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984  
tentang  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja  
Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 19  
September 1985 Nomor 903 - 1319  
Tahun 1985  
tentang Penyempurnaan Keputusan  
Menteri  
Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun  
1984  
tentang Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PE-JABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA/WEWE-NANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDATANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

### **Pasal 1**

Menunjuk Saudara Drs. Dewa Made Beratha, NIP. 010049857 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menanda tangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi yang meliputi pembayaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

### **Pasal 2**

Menunjuk Saudara Drs. Made Mudartha, NIP. 010041210 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

- a. menanda tangani Surat Permintaan baik untuk Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom maupun dana-dana lainnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Denpasar;
- b. menanda tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque dan Surat-surat Berharga lainnya;
- c.. menandatangani Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji, Cheque dan Surat-surat Berharga lainnya yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

- (1) Menunjuk Saudara Drs. Ida Putu Kemenuh, NIP. 010022803, Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan atas kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan kuasa kepala Biro Keuangan untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang serta Daftar Penguji

yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- (2) Menunjuk Saudara Ni Nyoman Ritaheni, B.Sc, NIP. 600006148, Kepala Sub. Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Perbendaharaan atas Kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan atas kuasa kepala Biro Keuangan untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang Gaji dan Pensiun Pegawai dalam Lingkungan Pembayaran Kas Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 4**

Tanda tangan dan paraf Pejabat dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 April 1992.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Maret 1991 Nomor 157 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pejabat-pejabat yang diberi Kuasa/Wewenang untuk menanda tangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar, Daftar Penguji dan menanda tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta surat-surat Berharga lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS**

**OKA.**

Keputusan ini disampaikan :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Up. Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
8. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
10. Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di Denpasar.
11. Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Denpasar di Denpasar.
12. Pimpinan Bank Bumi Daya Denpasar di Denpasar.
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
14. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 257 Tanggal : 27  
Mei 1992 Seri : D Nomor  
: 252

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA**

**BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 11 PEBRUARI 1992 NOMOR 98 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN ORGANISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nama-nama dan tanda tangan serta paraf dari Pejabat-pejabat yang diberi kuasa/wewenang untuk menanda tangani salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Mem-bayar Uang, Daftar Penguji dan Menanda Tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1.	Drs. Dewa Made Beratha NIP.010049857	Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali		
2.	Drs. I Made Mudartha NIP.010041210	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali	“	
3.	Drs. Ida Putu Kamenuh NIP. 010022803	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekre- tariat Tingkat I Bali		

1	2	3	4	5
4.	Ni Nyoman Ritaheni B.Sc NIP.600006148	Kepala Sub. Bagian Belanja Pegawai pada Biro Keuangan Sekre-tariat		I

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA**